



P U T U S A N
Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pamuji.
Tempat lahir : Magetan.
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Geluran RT.006 RW.002 Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Pamuji tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAMUJI bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAMUJI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024;
 - b. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 April 2024 s/d 26 april 2025;
 - c. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan Periode 13 Juni 2024 s/d 13 juni 2025;
 - d. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 Juli 2024 s/d 26 juli 2025;
 - e. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 september 2024 s/d 26 september 2025

Dikembalikan kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA

- a. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Desember 2023;
- b. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan April 2024;
- c. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Juni 2024;
- d. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan september 2024;
- e. 1 (satu) buku catatan merk KIKY Warna kuning;
- f. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No rekening 2711583272 atas nama PAMUJI
- g. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRI Simpedes No rekening 317501018028535 atas nama PAMUJI;
- h. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRItama No rekening 388001002054505 atas nama PAMUJI.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.3/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 8 Mei 2025, No. Reg. Perkara : PDM – 123 / Sidoa/Eoh.2/ 05/ 2025 sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa PAMUJI pada kurun waktu bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW. 002 Kec.Taman Kab sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal terdakwa menawarkan investasi PENTOL CORAH MAIDO di facebook maupun Instagram di mana terdakwa menjanjikan bahwa investor yang menitipkan sejumlah uang untuk dikelola oleh terdakwa PAMUJI selaku pemilik PENTOL CORAH MAIDO akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sesuai batas waktu kontrak (1 tahun) dan apabila kontrak habis modal awal/uang yang dititipkan akan dikembalikan 100%;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk (pelapor) tertarik lalu mendatangi rumah produksi PENTOL CURAH MAIDO yang berada di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW002 Kec. Taman Kab sidoarjo. Dan terdakwa menyakinkan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk tersebut dengan cara memperlihatkan tempat usahanya berupa kedai makanan, dan setelah merasa yakin dengan investasi tersebut lalu Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer menggunakan rek BCA No 2711069196 ke Rek BCA no 2711583272 an PAMUJI setelah itu langsung tanda tangan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun dengan keuntungan 10% dari modal setiap bulannya per tanggal tanda tangan kontrak:

Halaman 3 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid/3/2025/PN Sda



- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. dengan cara ditransfer ke rek BCA no 2711583272 an. PAMUJI dan sebaliknya Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendapatkan keuntungan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk dari rekening Bank BCA nomor rekening 2711583272 atas nama PAMUJI;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mengalami kecurigaan saat terjadi perubahan tanggal pemberian keuntungan sebesar 10% setiap bulannya hingga terdakwa tidak mengembalikan modal seperti yang diperjanjikan dan setelah Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk meminta kepada terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk akan tetapi terdakwa PAMUJI hanya janji-janji saja dan puncaknya ketika terdakwa PAMUJI sulit dihubungi yang akhirnya pada tanggal 25 Februari 2025 di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendatangi terdakwa PAMUJI untuk minta klarifikasi namun terdakwa PAMUJI tidak hadir di tempat dan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk baru mengetahui ternyata jumlah investor PENTOL CURAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian paling sedikit Rp. 15.000.000,- dan bahkan ada pula yang menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena mengalami kerugian sebagai berikut :
 1. NUKE FADILAH MALIK ARIZONA sebesar 225.000.000,-
 2. AGUSTINA sebesar Rp 15.000.000,-
 3. ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS sebesar Rp. 62.300.000,-
 4. EKA ALIFYAH AGUSTINA sebesar Rp. 68.700.000
 5. TITIN KURNIAWATI sebesar Rp. 41.000.000,-
 6. TITIK SRI SETYANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,-
 7. MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000
 8. PUTRI WULAN AYU CAHYANI K sebesar Rp.118.000.000
 9. REUNITA IKA CHAHYANI sebesar Rp. 32.000.000,-
 10. SRI RAHAYU NINGSIH sebesar Rp. 22.500.000,

Halaman 4 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid. 17/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa PAMUJI pada kurun waktu bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW. 002 Kec. Taman Kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal terdakwa menawarkan investasi PENTOL CORAH MAIDO di facebook maupun Instagram di mana terdakwa menjanjikan bahwa investor yang menitipkan sejumlah uang untuk dikelola oleh terdakwa PAMUJI selaku pemilik PENTOL CORAH MAIDO akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sesuai batas waktu kontrak (1 tahun) dan apabila kontrak habis modal awal/uang yang dititipkan akan dikembalikan 100%;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk (pelapor) tertarik lalu mendatangi rumah produksi PENTOL CURAH MAIDO yang berada di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW002 Kec. Taman Kab sidoarjo. Dan terdakwa menyakinkan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk tersebut dengan cara memperlihatkan tempat usahanya berupa kedai makanan, dan setelah merasa yakin dengan investasi tersebut lalu Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer menggunakan rek BCA No 2711069196 ke Rek BCA no 2711583272 an PAMUJI setelah itu langsung tanda tangan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun dengan keuntungan 10% dari modal setiap bulannya per tanggal tanda tangan kontrak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. dengan cara ditranfer ke rek BCA no 2711583272 an. PAMUJI dan sebaliknya Saksi NUKE FADILLAH MALIK

Halaman 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid/B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIZONA dkk mendapatkan keuntungan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk dari rekening Bank BCA nomor rekening 2711583272 atas nama PAMUJI;

- Bawa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mengalami kecurigaan saat terjadi perubahan tanggal pemberian keuntungan sebesar 10% setiap bulannya hingga terdakwa tidak mengembalikan modal seperti yang diperjanjikan dan setelah Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk meminta kepada terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk akan tetapi terdakwa PAMUJI hanya janji-janji saja dan puncaknya ketika terdakwa. PAMUJI sulit dihubungi yang akhirnya pada tanggal 25 Februari 2025 di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendatangi terdakwa PAMUJI untuk minta klarifikasi namun terdakwa PAMUJI tidak hadir di tempat dan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk baru mengetahui ternyata jumlah investor PENTOL CURAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian paling sedikit Rp. 15.000.000,- dan bahkan ada pula yang menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.
- Bawa atas perbuatan terdakwa, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena mengalami kerugian sebagai berikut :
 1. NUKE FADILAH MALIK ARIZONA sebesar 225,000.000,-
 2. AGUSTINA sebesar Rp 15.000.000,-
 3. ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS sebesar Rp. 62.300.000,-
 4. EKA ALIFYAH AGUSTINA sebesar Rp. 68.700.000
 5. TITIN KURNIAWATI sebesar Rp. 41.000.000,-.
 6. TITIK SRI SETYANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,-.
 7. MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000
 8. PUTRI WULAN AYU CAHYANI K sebesar Rp.118.000.000
 9. REUNITA IKA CHAHYANI sebesar Rp. 32.000.000,-
 10. SRI RAHAYU NINGSIH sebesar Rp. 22.500.000,
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA.

- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan berawal sekitar tahun 2022 saksi melihat tawaran dari terdakwa berupa postingan investasi pentol corah maido di face book kemudian saksi tertarik karena dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau profit sebesar 10 % dari uang pokok lalu saksi juga melakukan survei dengan mendatangi rumah produksi pentol corah yang berada di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW002 Kec. Taman Kab sidoarjo. Dan saksi melihat usahanya ada lapak atau kedai makanan, kemudian karena merasa percaya dengan investasi tersebut dan juga yakin karena istri terdakwa yaitu Saksi RISKA RAKMAWATI merupakan teman SMP saksi lalu pada tanggal 23 April 2022 saksi menyerahkan uang dengan cara transfer menggunakan rek BCA No 2711069196 an NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA sebesar Rp 24.000.000.-(dua puluh empat juta rupiah) ke rek BCA No 2711583272 an Pamuji setelah itu saksi juga langsung tanda tangan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun terhitung 23 April 2022 sampai dengan 23 April 2023 yang isi kontrak antaralain setiap bulannya per tanggal tanda tangan kontrak saksi akan menerima keuntungan 10% dari modal atau uang pokok yang disetor kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa saksi sebagai pihak pertama menyerahkan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak ke dua yaitu terdakwa PAMUJI dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sesuai jangka waktu kontrak (selama 1 tahun) dan apabila waktu kontrak habis maka uang modal awal akan dikembalikan 100%;



- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan saksi telah menandatangani kontrak investasi pentol corah madio sebanyak 10 kali, dengan perincian sebagai berikut;
 1. Periode 23 April 2022 s/d 23 April 2023 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 2. Periode 2 Juni 2022 s/d 2 juni 2023 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
 3. Periode 23 Juli 2022 s/d 23 Juli 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. Periode 1 Desember 2022 s/d 1 Desember 2023 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 5. Periode 26 Juli 2023 s/d 26 Juli 2024 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 6. Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024 sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)
 7. Periode 26 April 2024 s/d 26 April 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 8. Periode 13 Juni 2024 s/d 13 Juni 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 9. Periode 26 Juli 2024 s/d 26 Juli 2025 sebesar Rp. 85.000.000. (lima puluh juta rupiah)
 10. Periode 26 september 2024 s/d 26 September 2025 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan telah menyerahkan modal serta mendapatkan keuntungan setiap bulannya, namun ada yang tidak terselesaikan sebagai berikut;
 1. Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024 modal sebesar Rp. 100.000.000.- dan keuntungan 10% atau sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, keuntungan diberikan hanya sampai November 2024 atau selama 11 bulan total sebesar Rp 110.000.000.-, yang tidak terbayar bulan Desember 2024 (1 bulan) sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) beserta modal pokok 100.000.000,-;
 2. Periode 26 April 2024 s/d 26 April 2025 modal sebesar Rp. 10.000.000.- dan keuntungan 10% atau sebesar Rp 1.000.000. (satu juta) setiap bulannya hanya terbayar 6 bulan dibayarkan sampai Oktober 2024 total sebesar Rp 6.000.000.-;

Halaman 8 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Periode 13 Juni 2024 s/d 13 Juni 2025 modal sebesar Rp. 100.000.000.- dan keuntungan 10% atau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) setiap bulannya hanya terbayar 5 bulan dibayarkan sampai November 2024 total sebesar Rp 5.000.000.-
4. Periode 26 Juli 2024 s/d 26 Juli 2025 modal sebesar Rp. 85.000.000.- dan keuntungan 10% atau sebesar Rp 8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hanya terbayar 3 bulan sampai Oktober 2024 total sebesar Rp 24.500.000.-
5. Periode 26 September 2024 s/d 26 September 2025 modal sebesar Rp. 20.000.000.- dan keuntungan diberikan selama 1 bulan sebesar Rp 2.000.000.-

Sehingga total uang Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA yang diserahkan kepada terdakwa PAMUJI dan belum kembali adalah sebesar 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan sudah pernah mengkonfirmasi terkait permasalahan tersebut sekitar tanggal 27 November 2024 dan terdakwa beralasan kondisi lapaknya lagi sepi namun pada tanggal 20 Februari 2025 terdakwa menyatakan kesanggupan membayar untuk periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024 sebesar Rp. 100.000.000.- namun tetap tidak dibayar;
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan setelah saksi menagih kepada terdakwa supaya mengembalikan uangnya akan tetapi terdakwa hanya janji-janji saja dan puncaknya ketika terdakwa sulit dihubungi yang akhirnya pada tanggal 25 Februari 2025 di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA DKK mendatangi terdakwa untuk minta klarifikasi namun terdakwa tidak hadir di tempat dan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA baru mengetahui ternyata jumlah investor PENTOL CURAH MAIDO milik terdakwa ternyata kurang lebih terdapat 150 orang, dengan kerugian per orang paling sedikit Rp. 15.000.000,- dan bahkan ada pula yang menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang investor yang dibawa oleh terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.
- Bahwa Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA menerangkan membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini yang diserahkan saksi kepada penyidik yaitu :
 - a. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024;



- b. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 April 2024 s/d 26 april 2025;
- c. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan Periode 13 Juni 2024 s/d 13 juni 2025;
- d. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 Juli 2024 s/d 26 juli 2025;
- e. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 september 2024 s/d 26 september 2025;

Atas keterangan saksi tersebut diaas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISKA RAKMAWATI.

- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi
- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan terdakwa memiliki usaha bergerak di bidang kuliner bernama PENTOL CORAH MAIDO sejak tahun 2018 bertempat di warkop RT 11 RW 3 Desa Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk usaha investasi sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan usaha tersebut berada di ruko di Jl. Raya Sukolegok Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo sampai sekarang (mengontrak ruko, dengan pegawai hanya 1 orang), omsetnya sehari-hari atau pendapatan kotor sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun di akhir tahun 2024 usaha tersebut menjadi sepi;
- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan terdakwa dilaporkan oleh Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA DKK. terkait investasi, sesuai perjanjian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA DKK menanamkan modalnya lalu setiap bulan menerima keuntungan sebesar 10% dari modal yang dititipkan dan apabila waktu kontrak habis maka uang modal awal akan dikembalikan 100%, sedangkan saat ini terdakwa tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan baik keuntungan setiap bulan maupun uang modal awal investasi tersebut;
- Bahwa Saksi RISKA RAKMAWATI menerangkan saksi hanya mengetahui terdakwa memiliki usaha investasi tersebut tapi saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan investasi tersebut, tahuanya setelah mulai terjadi permasalahan di bulan November 2024 di mana ada sekitar 95 orang

Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/PNB/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang uangnya dibawa oleh terdakwa, Setahu saksi uang yang dibawa terdakwa digunakan untuk memberikan keuntungan investor yang lain dikarenakan terlalu banyak investor sedangkan kondisi usaha tidak berjalan lancar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS.

- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan untuk Investasi Usaha PENTOL CORAH MAIDO saksi telah menyerahkan uang senilai Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa PAMUJI, sesuai yang dijanjikan seharusnya terdakwa setiap bulan memberikan keuntungan sebesar 10 % serta mengembalikan modal awal di akhir perjanjian;
- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan yang membuat yakin untuk melakukan Investasi Usaha PENTOL CORAH MAIDO yaitu keuntungan yang dijanjikan di facebook maupun instagram "PENTOL CORAH MAIDO" sedangkan Usaha "PENTOL CORAH MAIDO" memang benar ada dan saksi pernah datang ke Outletnya yang berada di Sukolegok Sukodono Sidoarjo
- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan telah menyerahkan uang senilai Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke nomor Rekening BRI 3175-01-018028-53-5 a.n. Sdr. PAMUJI dan Rekening BCA 2711583272 a.n Sdr. PAMUJI
- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan dari pembayaran investasi total sejumlah Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 69.700.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang belum diberikan senilai Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sehingga uang Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS yang belum kembali sebesar Rp.



62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS menerangkan awal curiga saat terjadi perubahan tanggal pemberian keuntungan hingga terdakwa sulit dihubungi dan puncaknya saat tanggal 25 Februari 2025 di Outlet "PENTOL CORAH MAIDO" di Sukolegok Sukodono Sidoarjo terdakwa mengundang seluruh Investor untuk klarifikasi namun terdakwa tidak hadir di tempat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TITIN KURNIAWATI.

- Bahwa Saksi TITIN KURNIAWATI menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi TITIN KURNIAWATI menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi TITIN KURNIAWATI menerangkan awalnya sekitar Januari 2024 saksi melihat iklan di facebook maupun instagram "PENTOL CORAH MAIDO" yang membuka peluang bagi umum untuk melakukan investasi. Saksi tertarik dengan yang dijanjikan yaitu keuntungan sebesar 10% per bulan. Kemudian pada tanggal 7 April 2024 saksi menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara saksi dengan terdakwa PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis jika uang investasi digunakan untuk keperluan peningkatan modal di usaha PENTOL CORAH MAIDO. Saksi TITIN KURNIAWATI melakukan investasi sebanyak 4 kali pada 7 April 2024 hingga 31 Oktober 2024 dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 68.000.000,-
 - tanggal 7 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 20.000.000,-
 - tanggal 22 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 25.000.000,-
 - tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 20.000.000,-
 - tanggal 31 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp. 3.000.000,-
- Bahwa terhadap investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% per bulan selama 12 bulan atau juga ada 15 bulan. Misal saksi memberikan uang modal sejumlah Rp. 15.000.000,- maka setiap bulannya saksi mendapatkan Rp. 1.500.000,- selama 12 bulan hingga 15 bulan. Sehingga saksi mendapatkan uang total



Rp. 18.000.000,- selama 12 bulan bahkan lebih jika menggunakan kontrak 15 bulan. Selain keuntungan terdakwa juga menjanjikan bahwa uang modal akan dikembalikan secara utuh, namun kenyataannya terjadi macet pembayaran dari November 2024 sehingga keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan, Saksi TITIN KURNIAWATI hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 27.000.000,- sehingga uang Saksi TITIN KURNIAWATI yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,-.

- Bahwa Saksi TITIN KURNIAWATI menerangkan saksi pernah meminta terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tetapi selalu dijanjikan saja, hingga pada tanggal 23 Februari 2025 terdakwa mengundang para investor untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut, dan pada tanggal 25 Februari 2025, saksi baru tahu ternyata jumlah investor PENTOL CORAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian paling sedikit Rp. 15.000.000,- per orang hingga ada orang yang menginvestasikan uang miliknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang milik investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-. Sehingga kecil harapan uang saksi dikembalikan dengan banyaknya jumlah investor dan nilai uang investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH.

- Bahwa Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH menerangkan berawal sekira Tahun 2022, saksi mendapat cerita dari anak saksi yang pada saat itu bekerja di PENTOL CORAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI, jika usaha penjualan Pentol tersebut sangat ramai, untuk 1 hari bisa melakukan produksi pentol hingga 40 Kg, termasuk juga melakukan penjualan di Shopee dan mempunyai banyak reseller, kemudian saksi melihat di Instagram PENTOL CORAH MAIDO yang membuka investasi bagi orang umum. Melihat hal tersebut saksi tertarik dengan investasi yang dijanjikan dengan keuntungan 10% per bulan. Lalu pada Sekira bulan Februari 2023

Halaman 13 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara saksi dengan terdakwa PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis apabila uang investasi digunakan untuk keperluan peningkatan modal usaha PENTOL CORAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI. Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH melakukan investasi sebanyak 6 kali dari Februari 2023 hingga 17 September 2024 dengan total nilai kontak Rp. 70.000.000,- namun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan, hingga saat ini Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH hanya menerima Rp. 20.000.000,- sehingga k uang Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-.

- Bahwa Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa PAMUJI kegiatan produksi PENTOL CORAH MAIDO berada di Ds. Geluran Rt. 6 Rw. 2 Kec. Taman Kab. Sidoarjo. namun saksi tidak pernah melihat proses produksi secara langsung, hanya melalui story yang terlihat sangat ramai dan orderan yang membludak. Dari pembelian Shopee hingga pembelian secara reseller ataupun pembelian di kios. Hal tersebut yang membuat saksi tertarik untuk melakukan investasi hingga sebanyak 6 kali
- Bahwa Saksi TITIK SRI SETYANINGSIH menerangkan saksi pernah meminta terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik saksi tetapi selalu dijanjikan saja, hingga pada tanggal 23 Februari 2025 terdakwa mengundang investor untuk duduk bersama membahas uang dari investor tersebut. Dan pada tanggal 25 Februari 2025, saksi baru tahu ternyata jumlah investor PENTOL CORAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian minimal Rp. 15.000.000,- hingga ada orang yang menginvestasikan uang miliknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,-.Total uang milik investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-. Sehingga kecil harapan uang saksi dikembalikan dengan banyaknya jumlah investor dan nilai uang investor yang dibawa oleh terdakwaPAMUJI;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AGUSTINA.

- Bahwa Saksi AGUSTINA menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Saksi AGUSTINA menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi AGUSTINA menerangkan Awalnya tahun 2022 Saksi AGUSTINA tertarik dengan usaha terdakwa Pamuji yang diposting di FACE BOOK saat itu usahanya rame, terlebih istri terdakwa Pamuji merupakan teman SMP saksi. Kemudian Saksi AGUSTINA tertarik untuk melakukan investasi dengan keuntungan 10 % setiap bulannya dari uang yang diinvestasikan. Lalu Saksi menyerahkan uang modal secara transfer ke rek BCA no 2711583272 an Pamuji.
 - Bahwa Saksi AGUSTINA menerangkan melakukan investasi sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Periode 16 Maret 2022 s/d 16 September 2022 (6 bulan) dengan nilai investasi Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dengan dijanjikan 10 % setiap bulannya
 2. Periode 27 Oktober 2022 s/d 27 Mei 2023 (7 bulan) dengan nilai investasi Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dengan dijanjikan 10 % setiap bulannya
 3. Periode 17 Juni 2023 s/d 17 Januari 2024 (7 bulan) dengan nilai investasi Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) dengan dijanjikan 10 % setiap bulannya
 4. Periode 10 Februari 2024 s/d 10 September 2024 (7 bulan) dengan nilai investasi Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dijanjikan 10 % setiap bulannya
 5. Periode 10 September 2024 s/d 10 April 2025 (7 bulan) dengan nilai investasi Rp. 15.000.000.(lima belas juta rupiah) dijanjikan 10 % setiap bulannya
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pembayaran keuntungan lancar namun investasi terakhir yaitu Periode 10 September 2024 s/d 10 April 2025 (7 bulan) dengan nilai investasi Rp. 15.000.000.(lima belas juta rupiah) yang dijanjikan 10 % setiap bulannya namun terjadi permasalahan karena saksi tidak menerima keuntungan beserta modal pokoknya sehingga atas kejadian tersebut Saksi AGUSTINA merasa dirugikan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA.

Halaman 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid/3/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA menerangkan sekira Januari 2023 saksi melihat iklan di facebook dan instagram PENTOL CURAH MAIDO yang membuka kontrak investasi untuk umum. Lalu saksi tertarik dengan yang dijanjikan yaitu keuntungan 10% per bulan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 saksi menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA dengan PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis jika uang investasi hanya digunakan untuk keperluan peningkatan usaha Pentol Corah Mado. Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA dengan terdakwa PAMUJI melakukan kerja sama sebanyak 9 kali dari 16 Juli 2023 hingga 27 September 2024 dengan total nilai kontak Rp. 173.000.000,- :
 1. Periode tanggal 16 Juli 2023 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
 2. Periode tanggal 29 Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
 3. Periode tanggal 11 Maret 2024 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000,-
 4. Periode tanggal 21 April 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
 5. Periode tanggal 5 Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp. 10.000.000,-
 6. Periode tanggal 13 Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000,-
 7. Periode tanggal 16 Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
 8. Periode tanggal 18 Agustus 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-
 9. Periode tanggal 27 September 2024 dengan nilai kontrak Rp. Rp. 8.000.000,-

Menurut perjanjian saksi diberikan keuntungan sebesar 10% per bulan dari nilai investasi yang diberikan selama 12 bulan berturut-turut Misal saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- maka setiap bulannya saksi mendapatkan Rp. 1.500.000,- selama 12 bulan. Sehingga saksi mendapatkan uang total Rp. 18.000.000,- selama 12 bulan. Selain uang hasil atau keuntungan, maka uang modal atau pokok juga akan dikembalikan secara utuh.



Namun kenyataanya uang yang saksi keluarkan sejumlah Rp. 158.000.000,- namun keuntungan yang dijanjikan ada yang tidak diberikan bahkan uang modal pun juga belum dikembalikan secara utuh, karena hingga saat ini Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA hanya menerima Rp. 89.300.000,- sehingga kekurangan uang Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA adalah sebesar Rp. 68.700.000,-.

- Bahwa Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA menerangkan pernah meminta kepada terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik saksi tetapi selalu dijanjikan saja, hingga pada tanggal 23 Februari 2025 terdakwa mengundang para investor untuk duduk bersama membahas uang dari investor, dan pada tanggal 25 Februari 2025 saksi baru tahu ternyata jumlah investor pentol corah mado milik PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian minimal Rp. 15.000.000,- per orang hingga ada orang yang menginvestasikan uang miliknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang milik investor yang dibawa oleh PAMUJI terhadap kegiatan investasi pentol corah mado kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-;
- Bahwa Saksi EKA ALIFYAH AGUSTINA menerangkan kegiatan usaha penjualan pentol corah yang dilakukan oleh terdakwa PAMUJI cenderung tidak transparan karena pada awalnya terdakwa PAMUJI mengatakan kepada saksi jika investornya hanya sedikit, namun pada saat mengundang investor saksi baru tahu jika jumlah investor kurang lebih sebanyak 150 yang telah menyerahkan uang investasi kepada terdakwa sekitar total 6 Miliar namun tidak sesuai dengan kegiatan/ usaha pentol corah, terdakwa telah menyelewengkan uang investasi yang seharusnya untuk kegiatan/usaha pentol corah, malah digunakan terdakwa untuk kepentingan yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tida ada keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MERTHA AMBARUKMI K.

- Bahwa Saksi MERTHA AMBARUKMI K, menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi MERTHA AMBARUKMI K, menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;



- Bahwa Saksi MERTHA AMBARUKMI K. menerangkan saksi mengikuti investasi sejak tahun 2022 dari iklan di facebook dan instagram PENTOL CURAH MAIDO. Selanjutnya saksi tertarik dengan iklan yang dijanjikan yaitu keuntungan sebesar 10% per bulan. Akhirnya pada tanggal 27 April 2024 Saksi MERTHA AMBARUKMI K menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara Saksi MERTHA AMBARUKMI K dengan terdakwa PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis jika uang saksi digunakan untuk keperluan peningkatan modal usaha Pentol Corah Maido. Saksi MERTHA AMBARUKMI K dengan terdakwa PAMUJI melakukan kerja sama yang terakhir sebanyak 2 kali pada 27 April 2024 dan 28 September 2024 dengan total nilai kontrak Rp. 80.000.000,- namun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan secara utuh, hingga saat ini Saksi MERTHA AMBARUKMI K hanya menerima Rp. 20.500.000,- sehingga kekurangan uang Saksi MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000,-.

- Bahwa Saksi MERTHA AMBARUKMI K. menerangkan saksi pernah meminta terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik saksi tetapi selalu dijanjikan saja, hingga pada tanggal 23 Februari 2025 terdakwa mengundang para investor untuk duduk bersama membahas uang dari investor, dan pada tanggal 25 Februari 2025, saksi baru tahu ternyata jumlah investor pentol corah maido milik PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian minimal Rp. 15.000.000,- hingga ada orang yang menginvestasikan uang miliknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang milik investor yang dibawa oleh PAMUJI terhadap kegiatan investasi pentol corah maido kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-. Sehingga kecil harapan saksi untuk uang saksi dikembalikan dengan banyaknya jumlah investor dan nilai uang investor yang dibawa oleh PAMUJI;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K.

- Bahwa Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K, menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;



- Bahwa Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K. menerangkan sekira Januari 2023 saksi melihat iklan di facebook dan instagram Pentol Corah Maido yang membuka kontrak investasi bagi umum. Lalu saksi tertarik dengan iklan yang dijanjikan dengan keuntungan sebesar 10% per bulan. Kemudian pada tanggal 5 November 2023 Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K. menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K. dengan terdakwa PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis investasi digunakan untuk keperluan peningkatan kegiatan/usaha di Pentol Corah Maido. Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K melakukan investasi sebanyak 6 kali dari 5 November 2023 hingga 30 September 2024 dengan total nilai kontak Rp. 210.000.000,- namun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan secara utuh, karena hingga saat ini saksi hanya menerima Rp. 92.000.000,- sehingga kekurangan uang Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI K adalah sebesar Rp.118.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi REUNITA IKA CHAHYANI.

- Bahwa Saksi REUNITA IKA CHAHYANI, menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi REUNITA IKA CHAHYANI menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi REUNITA IKA CHAHYANI menerangkan sekitar bulan Juni 2024 saksi diberitahu oleh teman saksi yaitu Saksi MERTHA yang terlebih dahulu sudah menjadi investor di usaha pentol corah maido, saksi juga diberitahu untuk melihat sendiri iklan di facebook dan instagram Pentol Corah Maido dan saksi tertarik dengan iklan yang dijanjikan dengan keuntungan sebesar 10% per bulan. Pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi REUNITA IKA CHAHYANI menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI antara Saksi REUNITA IKA CHAHYANI dengan terdakwa PAMUJI selaku pemilik dari PENTOL CORAH MAIDO. Di dalam surat perjanjian tersebut tertulis jika uang digunakan untuk keperluan peningkatan usaha di Pentol Corah Maido. Saksi REUNITA IKA CHAHYANI melakukan investasi sebanyak 2 kali



pada 2 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024 dengan total nilai kontrak Rp. 50.000.000,- namun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan secara utuh, karena hingga saat ini saksi hanya menerima Rp. 18.000.000,- sehingga uang Saksi REUNITA IKA CHAHYANI yang ada pada terdakwa PAMUJI terkait Investasi Pentol Curah Mado yaitu sebesar Rp. 32.000.000,-

- Bawa Saksi REUNITA IKA CHAHYANI menerangkan sepenuhnya saksi kegiatan usaha penjualan pentol corah yang dilakukan oleh terdakwa PAMUJI tidak transparan awalnya terdakwa PAMUJI mengatakan jika investornya hanya sedikit, namun pada saat menghadiri undangan klarifikasi , saksi baru tahu jika jumlah investor dari PAMUJI sebanyak 150 orang lebih yang telah menyerahkan uang sejumlah total 6 Miliar yang menurut saksi tidak sesuai dengan kegiatan usaha pentol corah, ternyata terdakwa menyelewengkan uang investasi yang seharusnya untuk kegiatan pentol corah, malah digunakan untuk kepentingan yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi SRI RAHAYU NINGSIH.

- Bawa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan pernah dimintai keterangan penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bawa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan melakukan investasi sebanyak 3 kali, dari 22 Februari 2024 hingga 22 September 2024 dengan total nilai kontrak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan bahkan uang modal saksipun juga belum dikembalikan, karena hingga saat ini saksi hanya menerima Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan uang saksi adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan yang membuat saksi tertarik untuk berinvestasi tersebut karena keuntungan yang dijanjikan sesuai dengan iklan atau promosi yang dibuat oleh terdakwa, keuntungan yang dijanjikan yaitu keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sesuai jangka waktu kontrak (selama 1 tahun) dan apabila



waktu kontrak habis maka uang modal awal akan dikembalikan 100% . Bahwa terdakwa juga menjelaskan uang investasi tersebut akan digunakan oleh terdakwa PAMUJI untuk mengembangkan usahanya dalam memproduksi Pentol Corah Mado tersebut, karena terdakwa PAMUJI pernah menjelaskan jika untuk reselernya bertambah banyak dan membutuhkan investor untuk nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan alat-alat untuk produksi pentol tersebut

- Bahwa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan sebelum saksi memberikan uang untuk investasi saksi pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk lokasi/tempat usaha dari terdakwa PAMUJI yang berada di sebuah rumah miliknya yang beralamatkan di Jl. Nangka Desa Geluran RT 06 RW 02 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, memang untuk kegiatan produksi pentol tersebut memang ada dan adanya testimoni dari investor lain yang dibuat status di Instagram terdakwa.
- Bahwa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan untuk investasi tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian kerja sama investasi tanggal 22 Februari 2024, dalam surat perjanjian tersebut bahwa saksi memberikan modal sebesar Rp. 15.000.000,- maka saksi akan mendapatkan keuntungan 10 % tiap bulannya sehingga saksi setiap bulannya per tanggal 22 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan kepada saksi melalui transfer yang dilakukan oleh terdakwa PAMUJI
- Bahwa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan untuk modal dan keuntungan yang saksi terima antara lain:
 - Periode tanggal 22 Februari 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-, saksi telah mendapatkan pengembalian uang dengan total Rp. 13.500.000,-
 - Periode tanggal 22 Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,- saksi telah mendapatkan pengembalian uang dengan total Rp. 6.000.000,-
 - Periode tanggal 22 September 2024 dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,-, saksi telah mendapatkan pengembalian uang secara utuh dengan total Rp. 3.000.000,- uang yang saksi keluarkan yaitu Rp. 45.000.000,- keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 22.500.000,- Sehingga uang SRI RAHAYU NINGSIH yang belum dikembalikan Rp. 22.500.000,

Halaman 21 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Saksi SRI RAHAYU NINGSIH menerangkan saksi pernah meminta terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik saksi tetapi selalu dijanjikan saja, hingga pada tanggal 23 Februari 2025 terlapor mengundang para investor untuk duduk bersama membahas uang dari investor, dan pada tanggal 25 Februari 2025, saksi baru tahu ternyata jumlah investor pentol corah maido milik PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian minimal Rp. 15.000.000,- hingga ada orang yang menginvestasikan uang miliknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,-Total uang milik investor yang dibawa oleh PAMUJI terhadap kegiatan investasi pentol corah maido kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pamuji dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai pedagang pentol CORAH MAIDO di jalan raya sukolegok sukodono sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk (pelapor) ada kerjasama investasi PENTOL CORAH MAIDO.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian yang isinya Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk sebagai pihak pertama dan terdakwa sendiri sebagai pihak kedua mengikat dalam tujuan investasi. Pihak Pertama NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk sebagai investor sedangkan terdakwa sebagai pihak kedua memiliki kewajiban mengelola dan memberikan keuntungan 10% setiap bulannya dalam jangka waktu 1 tahun sesuai tanggal tahun kontrak disetujui bersama;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam kerjasama investasi PENTOL CORAH MAIDO dengan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk terdakwa :
 - a. Menerima modal dari pihak pertama
 - b. Mengelola uang modal tersebut sesuai batas waktu kontrak
 - c. Memberikan keuntungan kepada investor dalam hal ini Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARI ZONA DKK, sebesar 10% setiap bulannya sesuai tanggal tanda tangan kontrak
 - d. Mengembalikan modal awal sebesar 100% setelah kontrak selesai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima uang investasi dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. dengan cara ditranfer ke Rek BCA no



2711583272 an. Pamuji dan sebaliknya keuntungan akan ditransfer kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Usaha PENTOL CORAH MAIDO , tempatnya berada di jalan raya suko legok sukodono sidoarjo berupa ruko yang disewa dari oranglain, sedangkan isi ruko beserta usaha PENTOL CORAH MAIDO adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilaporkan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk karena tidak ada pemberian keuntungan maupun pengembalian modal awal investasi Usaha PENTOL CORAH MAIDO, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar investor yang lain, jadi uang dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk tidak digunakan oleh terdakwa untuk mengembangkan usahanya dalam memproduksi Pentol Corah Mado, terdakwa pernah menjelaskan jika untuk reselernya bertambah banyak dan membutuhkan investor untuk nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan alat-alat untuk produksi pentol tersebut namun faktanya uang tersebut digunakan untuk memberikan keuntungan kepada investor lain dan terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. Sekitar tahun 2023 waktu kondisi normal belum ada pesaing/rival keuntungan kotor perhari Rp. 4.000.000.- namun sekarang turun Rp.1.500.000. s/d 2.000.000.- dan total sebulan sekitar Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 60.000.000.-. Sehingga karena terlilit perputaran investasi menjadikan terdakwa gali lobang- tutup lobang untuk memberikan keuntungan investor dengan resiko uang investor yang dititipkan kepada terdakwa digunakan untuk membayar keuntungan investor lainya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024;
- b. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 April 2024 s/d 26 april 2025;
- c. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan Periode 13 Juni 2024 s/d 13 juni 2025;
- d. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 Juli 2024 s/d 26 juli 2025;
- e. e.1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 september 2024 s/d 26 september 2025

Halaman 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid/B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Desember 2023;
 - g. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan April 2024;
 - h. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Juni 2024;
 - i. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan september 2024;
 - j. 1 (satu) buku catatan merk KIKY Warna kuning;
 - k. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No rekening 2711583272 atas nama PAMUJI
 - l. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRI Simpedes No rekening 317501018028535 atas nama PAMUJI;
 - m. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRItama No rekening 388001002054505 atas nama PAMUJI.;
- yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa PAMUJI pada kurun waktu bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW. 002 Kec.Taman Kab sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
- Bahwa berawal terdakwa menawarkan investasi PENTOL CORAH MAIDO di facebook maupun Instagram di mana terdakwa menjanjikan bahwa investor yang menitipkan sejumlah uang untuk dikelola oleh terdakwa PAMUJI selaku pemilik PENTOL CORAH MAIDO akan mendapatkan keuntungan sebesar



10% setiap bulannya sesuai batas waktu kontrak (1 tahun) dan apabila kontrak habis modal awal/uang yang dititipkan akan dikembalikan 100%;

- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk (pelapor) tertarik lalu mendatangi rumah produksi PENTOL CURAH MAIDO yang berada di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW002 Kec. Taman Kab sidoarjo. Dan terdakwa menyakinkan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk tersebut dengan cara memperlihatkan tempat usahanya berupa kedai makanan, dan setelah merasa yakin dengan investasi tersebut lalu Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer menggunakan rek BCA No 2711069196 ke Rek BCA no 2711583272 an PAMUJI setelah itu langsung tanda tangan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun dengan keuntungan 10% dari modal setiap bulannya per tanggal tanda tangan kontrak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. dengan cara ditranfer ke rek BCA no 2711583272 an. PAMUJI dan sebaliknya Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendapatkan keuntungan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk dari rekening Bank BCA nomor rekening 2711583272 atas nama PAMUJI;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mengalami kecurigaan saat terjadi perubahan tanggal pemberian keuntungan sebesar 10% setiap bulannya hingga terdakwa tidak mengembalikan modal seperti yang diperjanjikan dan setelah Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk meminta kepada terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk akan tetapi terdakwa PAMUJI hanya janji-janji saja dan puncaknya ketika terdakwa PAMUJI sulit dihubungi yang akhirnya pada tanggal 25 Februari 2025 di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendatangi terdakwa PAMUJI untuk minta klarifikasi namun terdakwa PAMUJI tidak hadir di tempat dan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk baru mengetahui ternyata jumlah investor PENTOL CURAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian paling sedikit Rp. 15.000.000,- dan bahkan ada pula yang menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.

Halaman 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polrsta Sidoarjo karena mengalami kerugian sebagai berikut :
 1. NUKE FADILAH MALIK ARIZONA sebesar 225,000.000,-
 2. AGUSTINA sebesar Rp 15.000.000,-
 3. ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS sebesar Rp. 62.300.000,-
 4. EKA ALIFYAH AGUSTINA sebesar Rp. 68.700.000
 5. TITIN KURNIAWATI sebesar Rp. 41.000.000,-
 6. TITIK SRI SETYANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,-
 7. MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000
 8. PUTRI WULAN AYU CAHYANI K sebesar Rp.118.000.000
 9. REUNITA IKA CHAHYANI sebesar Rp. 32.000.000,-
 10. SRI RAHAYU NINGSIH sebesar Rp. 22.500.000,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa PAMUJI yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan- yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa PAMUJI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsiapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tgl Tahun 1991).

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka Si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu



harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu Si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada suatu kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati Si Korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi sikap ragu – ragu atau penolakan dari Si Korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian Si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 terdakwa yang memiliki produksi PENTOL CORAH MAIDO di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW. 002 Kec.Taman Kab Sidoarjo lalu terdakwa menawarkan investasi PENTOL CORAH MAIDO di facebook maupun Instagram di mana terdakwa menjanjikan bahwa investor yang menitipkan sejumlah uang untuk dikelola oleh terdakwa PAMUJI selaku pemilik PENTOL CORAH MAIDO akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sesuai batas waktu kontrak (1 tahun) dan apabila kontrak habis modal awal/uang yang dititipkan akan dikembalikan 100%;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk (pelapor) tertarik lalu mendatangi rumah produksi PENTOL CURAH MAIDO yang berada di Jalan Nangka Desa Geluran RT.006 RW002 Kec. Taman Kab sidoarjo. Dan terdakwa menyakinkan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk tersebut dengan cara memperlihatkan tempat usahanya



berupa kedai makanan, dan setelah merasa yakin dengan investasi tersebut lalu Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk menyerahkan sejumlah uang dengan cara transfer ke Rek BCA no 2711583272 an PAMUJI setelah itu langsung tanda tangan kontrak dengan jangka waktu 1 tahun dengan keuntungan 10% dari modal setiap bulannya per tanggal tanda tangan kontrak:

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. dengan cara ditranfer ke rek BCA no 2711583272 an. PAMUJI dan sebaliknya Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendapatkan keuntungan dengan cara di transfer ke rekening milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk dari rekening Bank BCA nomor rekening 2711583272 atas nama PAMUJI;
- Bahwa kemudian Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mengalami kecurigaan saat terjadi perubahan tanggal pemberian keuntungan sebesar 10% setiap bulannya hingga terdakwa tidak mengembalikan modal seperti yang diperjanjikan dan setelah Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk meminta kepada terdakwa PAMUJI untuk mengembalikan uang milik Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk akan tetapi terdakwa PAMUJI hanya janji-janji saja dan puncaknya ketika terdakwa PAMUJI sulit dihubungi yang akhirnya pada tanggal 25 Februari 2025 di rumah produksi PENTOL CORAH MAIDO Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mendatangi terdakwa PAMUJI untuk minta klarifikasi namun terdakwa PAMUJI tidak hadir di tempat dan Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk baru mengetahui ternyata jumlah investor PENTOL CURAH MAIDO milik terdakwa PAMUJI kurang lebih terdapat 150 orang dengan kerugian paling sedikit Rp. 15.000.000,- dan bahkan ada pula yang menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- Total uang investor yang dibawa oleh terdakwa PAMUJI kurang lebih Rp. 6.000.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa mengakui terdakwa tidak menyerahkan atau memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan modal awal uang investasi Usaha PENTOL CORAH MAIDO, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mau melakukan investasi dengan alasan terdakwa PAMUJI digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam memproduksi Pentol Corah Mado tersebut, karena terdakwa PAMUJI pernah menjelaskan kepada investor apabila reselernya bertambah banyak dan membutuhkan modal dari investor untuk nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan alat-alat untuk produksi Usaha PENTOL CORAH MAIDO tersebut,

Halaman 29 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pn.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun faktanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan juga tidak memberikan keuntungan kepada investor bahkan modal awal investor tidak dikembalikan dan terdakwa tidak transparan atau meminta izin kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. sehingga karena terlilit perputaran investasi menjadikan terdakwa gali lobang- tutup lobang untuk memberikan keuntungan investor dengan resiko uang investor yang dititipkan kepada terdakwa digunakan untuk membayar keuntungan investor lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan atau memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan modal awal uang investasi Usaha PENTOL CORAH MAIDO, Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk mau melakukan investasi dengan alasan terdakwa PAMUJI digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam memproduksi Pentol Corah Mido tersebut, karena terdakwa PAMUJI pernah menjelaskan kepada investor apabila reselernya bertambah banyak dan membutuhkan modal dari investor untuk nantinya uang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan alat-alat untuk produksi Usaha PENTOL CORAH MAIDO tersebut, namun faktanya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan juga tidak memberikan keuntungan kepada investor bahkan modal awal investor tidak dikembalikan dan terdakwa tidak transparan atau meminta izin kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dkk. sehingga karena terlilit perputaran investasi menjadikan terdakwa gali lobang- tutup lobang untuk memberikan keuntungan investor dengan resiko uang investor yang dititipkan kepada terdakwa digunakan untuk membayar keuntungan investor lainnya;

Menimbang, nahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian sebagai berikut :

1. NUKE FADILAH MALIK ARIZONA sebesar 225,000.000.-



2. AGUSTINA sebesar Rp 15.000.000,-
3. ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS sebesar Rp. 62.300.000,-
4. EKA ALIFYAH AGUSTINA sebesar Rp. 68.700.000
5. TITIN KURNIAWATI sebesar Rp. 41.000.000,-
6. TITIK SRI SETYANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,-.
7. MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000
8. PUTRI WULAN AYU CAHYANI K sebesar Rp.118.000.000
9. REUNITA IKA CHAHYANI sebesar Rp. 32.000.000,-
10. SRI RAHAYU NINGSIH sebesar Rp. 22.500.000

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan/pledoi yang diajukan secara tertulis yang telah dibacakan oleh Terdakwa dimuka persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberar pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman



yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- n. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024;
- o. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 April 2024 s/d 26 april 2025;
- p. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan Periode 13 Juni 2024 s/d 13 juni 2025;
- q. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 Juli 2024 s/d 26 juli 2025;
- r. e.1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 september 2024 s/d 26 september 2025
- s. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Desember 2023;
- t. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan April 2024;
- u. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Juni 2024;
- v. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan september 2024;
- w. 1 (satu) buku catatan merk KIKY Warna kuning;
- x. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No rekening 2711583272 atas nama PAMUJI
- y. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRI Simpedes No rekening 317501018028535 atas nama PAMUJI;
- z. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRItama No rekening 388001002054505 atas nama PAMUJI.;



statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi mengalami kerugian sebagai berikut :
 1. NUKE FADILAH MALIK ARIZONA sebesar 225,000.000,-
 2. AGUSTINA sebesar Rp 15.000.000,-
 3. ELISA SEPTI ARTIKA WULANNINGTYAS sebesar Rp. 62.300.000,-
 4. EKA ALIFYAH AGUSTINA sebesar Rp. 68.700.000
 5. TITIN KURNIAWATI sebesar Rp. 41.000.000,-
 6. TITIK SRI SETYANINGSIH sebesar Rp.50.000.000,-
 7. MERTHA AMBARUKMI K sebesar Rp. 59.500.000
 8. PUTRI WULAN AYU CAHYANI K sebesar Rp.118.000.000
 9. REUNITA IKA CHAHYANI sebesar Rp. 32.000.000,-
 10. SRI RAHAYU NINGSIH sebesar Rp. 22.500.000,-
- Terdakwa tidak memiliki niat atau itikad untuk mengembalikan uang para saksi tersebut

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Pamuji tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pamuji dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhan ;
 4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 1 Desember 2023 s/d 1 Desember 2024;
 - b. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 April 2024 s/d 26 april 2025;
 - c. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan Periode 13 Juni 2024 s/d 13 juni 2025;
 - d. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 Juli 2024 s/d 26 juli 2025;
 - e. 1 (satu) bendel perjanjian antara NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA dan PAMUJI Periode 26 september 2024 s/d 26 september 2025
- Dikembalikan kepada Saksi NUKE FADILLAH MALIK ARIZONA
- i. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Desember 2023;
 - j. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan April 2024;
 - k. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan Juni 2024;
 - l. 1 (satu) bendel Print Rekening korang Bank BCA No 2711583272 periode bulan september 2024;
 - m. 1 (satu) buku catatan merk KIKY Warna kuning;
 - n. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No rekening 2711583272 atas nama PAMUJI
 - o. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRI Simpedes No rekening 317501018028535 atas nama PAMUJI;
 - p. 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BRItama No rekening 388001002054505 atas nama PAMUJI.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Rabu, 16 Juli 2025, oleh kami : Arkanu,

Halaman 34 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 364/Pid.B/2025/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkah, SH.MHum. dan Syors Mambrasar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusril Nasrullah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



Moh Fatkan, S.H.MHum.

Hakim Ketua,


Arkanu, SH.MHum.


Syors Mambrasar, S.H.MH..

Panitera Pengganti,


Yusril Nasrullah, SH.